

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kode Etik

Kode etik berasal dari dua kata yaitu Kode dan Etik. Kode artinya tanda yang disetujui dengan maksud tertentu. Sementara Etik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu "ethos" yang memiliki arti watak, adab, cara hidup. Pengertian Kode Etik Menurut Ahli Kode etik memiliki maksud yang kurang lebih sama dalam setiap profesi. Berikut ini pengertian kode etik dari beberapa definisi.

1) Menurut KBBI

Kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.

2) Menurut UU

Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, ditegaskan: Kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

3) Menurut Abdulkadir Muhammad

Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan

memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi.

Tujuan Kode Etik

Adapun yang dimaksud tujuan kode etik dalam bidang profesi adalah:

- 1) supaya profesional memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada para pemakai atau para nasabahnya
- 2) melindungi perbuatan dari yang tidak profesional
- 3) meningkatkan mutu pengabdian profesi
- 4) memelihara lingkungan profesi yang kondusif

Fungsi Kode Etik

Selain tujuan, kode etik juga memiliki fungsi antara lain:

- 1) sarana kontrol sosial
- 2) menghubungkan nilai dan norma dengan pelayanan (keprofesian)
- 3) pencegahan campur tangan pihak lain yang dapat merugikan
- 4) pencegahan kesalahpahaman dan konflik.⁸

⁸ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5632181/apa-yang-dimaksud-dengan-kode-etik-ini-tujuan-beserta-fungsinya> <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5632181/apa-yang-dimaksud-dengan-kode-etik-ini-tujuan-beserta-fungsinya/amp>, di akses tanggal 30 Juli 2024

B. Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Perkumpulan) berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Pijakan dalam melaksanakan jabatannya, seorang notaris sebagai pejabat umum yang telah disahkan untuk mengabdikan dan taat pada hukum diwujudkan lewat kepatuhan pada norma dan etika. Seorang Notaris harus memiliki kemampuan profesional tinggi dengan memperhatikan norma hukum yang dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi sehingga kepercayaan terhadap jabatan notaris tetap terjaga. Sudah sewajarnya bila dari masyarakat muncul harapan dan tuntutan bahwa pengembangan dan pelaksanaan profesi notaris selalu dijalankan dan taat pada norma hukum dan etika profesi. Tuntutan ini menjadi faktor penentu untuk mempertahankan citranya sebagai pejabat umum.

Bila norma hukum benar-benar dijunjung tinggi oleh seorang Notaris, maka dalam menjalankan profesinya tidak akan gentar bila sewaktu-waktu berhadapan dengan hukum berkaitan dengan jabatannya. Selain itu, seorang Notaris juga harus menjunjung tinggi etika profesi yang melekat dalam dirinya sebagai pejabat publik, dengan itu marwah seorang Notaris akan terjaga dengan sendirinya.

Notaris dalam pelaksanaan jabatannya harus dikontrol dengan kode etik notaris. Dalam hal ini ada beberapa pertimbangan yuridis yang harus perhatikan, antara lain:⁹

- 1). Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan jabatan publik
- 2). Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari korps pengemban profesi hukum.
- 3). Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak mencemarkan nama baik dari lembaga Notariat.
- 4). Karena Notaris bekerja dengan menerapkan hukum di dalam produk yang dihasilkannya, kode etik mengingat keluhuran jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan ini diharapkan senantiasa untuk menjunjung tinggi dari tugas dan martabat

⁹ Hasil Wawancara Sulistiyono dengan Sri Lestari Roespinoedji, Ketua Dewan Kehormatan Notaris Pengurus Daerah Kabupaten Tangerang Ikatan Notaris Indonesia (INI), di Tangerang, tanggal 10 Februari 2009., p. 48-49

b. Majelis Pengawas Daerah

Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dalam upaya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota I.N.I. Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan I.N.I yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari anggota I.N.I dan werda notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan sesuai tingkatan kepengurusannya.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk:

- 1) melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- 2) memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung;
- 3) memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Dewan Kehormatan terbagi atas :

- 1) Pada tingkat pertama oleh Kehormatan Daerah
- 2) Pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah
- 3) Pada tingkat terakhir oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Pengurus Daerah I.N.I mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya, seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris. Orang yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai notaris sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa (mantan notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada konferensi daerah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi notaris dan mantan notaris. Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Daerah.¹⁰

¹⁰ Hasil Wawancara Sulistiyono dengan Sri Lestari Roespinoedji, Ketua Dewan Kehormatan Notaris Pengurus Daerah Kabupaten Tangerang Ikatan Notaris Indonesia (INI), di Tangerang, tanggal 10 Februari 2009., p. 48-49

C. Kedudukan Notaris

Kedudukan notaris sangat strategis, karena notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah atau negara, disamping mempunyai kewenangan dalam membuat atau menerbitkan akta autentik, sehingga logis sekali jika banyak yang berkeinginan menempuh jalur profesi sebagai

notaris. Kewenangan strategis merupakan standar, bahwa siapapun yang menjadi notaris dituntut mempunyai kasitas keilmuan dan etika.

Akta autentik yang dibuat oleh notaris inilah yang membuat notaris menjadi salah satu pelaksana profesi hukum yang banyak berpengaruh terhadap banyak hal yang berhubungan dengan dunia hukum dan layanan masyarakat. Kewenangan notaris ini pula yang membuat masyarakat, khususnya para pemohon layanan jasa bergantung pada pelaksanaan profesinya atau penuntasan.¹¹

Munir Fuady menjelaskan, setidaknya ada dua kedudukan penting Kode Etik Notaris paska Kongres Luar Biasa I.N.I tanggal 27 Januari 2005 di Kota Bandung, pertama, Sifat dan hakikat Profesi Notaris berorientasi pada legalisasi, sehingga menjadi landasan hukum utama bagi keadaan harta benda, hak dan kewajiban klien pengguna jasa Notaris. Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan yang timbul akibat pemberian

¹¹ K. Kholilurrahman, *Membangun Penegakan Hukum yang Beradab*, (Jakarta: Tinta Mas, 2013), hal. 3

kepemilikan, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan asas hukum dan keadilan, sehingga dapat mengganggu ketertiban umum dan juga menghalangi hak dan keadilan pribadi dari masyarakat.¹²

Pasal 1 Angka (2) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menjabarkan bahwa Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. Dalam Kode Etik Notaris mengatur tentang kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Notaris dalam menjalankan tugasnya, serta larangan dan sanksi bagi yang melanggarnya. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, hingga peringatan dan pemecatan atau pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan Notaris. Oleh karena itu, seorang Notaris harus benar benar mentaati Kode Etik Jabatan Notaris dalam menjalankan tugasnya, karena tanpanya kehormatan dan

¹² Munir Fuady, Loc.Cit

nilai Profesionalisme akan hilang. Seorang Notaris mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris
- 3) Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan
- 4) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang undangan dan isi sumpah jabatan Notaris
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara
- 7) Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium
- 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari hari
- 9) Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100 cm x 40 cm atau 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah

b. Tanggal dan Nomor Surat Keputusan

c. Tempat kedudukan

d. Alamat kantor dan nomor telepon atau fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud

10) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan

11) Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib

12) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia

13) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan

14) Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan yang sah

15) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi

16) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan atau status sosialnya

17) Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam

a. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris

b. Penjelasan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

c. Isi sumpah jabatan notaris

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia¹³

D. Tugas Wewenang Notaris

Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris, Notaris adalah

pejabat publik yang mendapatkan wewenang secara adribusi, karena wewenang tersebut di ciptakan dan diberikan oleh Undang Undang Jabatan Notaris tersebut. Undang undang jabatan notaris menjadikan notaris sebagai pejabat publik, sehingga akibat hukumnya sebagai akta notaris mendapatkan kedudukan yang autentik dan mempunyai sifat eksekutorial. Kekuatan suatu akta notaris bukan dikarenakan proses pembuatan akta tersebut didasarkan kepada bentuk yang sudah di tentukan oleh

¹³ Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004

undang undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang.¹⁴

Menurut Habib Adjie, bahwa wewenang yang diberikan kepada jabatan harus di landasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.¹⁵

Wewenang Notaris sebagai pejabat umum dimaksud, meliputi 4

(empat) hal yaitu:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang di buat itu
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.
- d. Notaris¹⁶

Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR akta

Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat

¹⁴ Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, 2017, hlm.22

¹⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, 2008, hlm.96-97

¹⁶ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983, hlm.49

penting.¹⁷ Dalam hal ini tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan bahwa, Notaris adalah pejabat umum yang satu

satu nya berwenang untuk membuat akta autentik terhadap semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang di haruskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan di kehendaki untuk di nyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, dan memberikan grosse, Salinan, dan kutipan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga di tugaskan atau di kecualikan kepada pejabat atau orang lain. Kedudukan Notaris ditetapkan oleh Undang Undang Untuk membantu dan melayani masyarakat yang memerlukan bukti tertulis yang autentik mengenai suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dalam pengertian ini, seseorang yang diangkat menjadi Notaris harus mempunyai semangat untuk mengabdikan kepada masyarakat, sehingga

masyarakat yang merasa dibantu oleh Notaris dalam menjalankan pekerjaan Notaris merasa terhormat. Oleh

¹⁷ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: CDSBL, Perbandingan Tugas Dan Wewenang Notaris Indonesia Dengan Notaris Amerika Serikat.

karena itu, Notaris merupakan suatu jabatan yang mempunyai ciri ciri sebagai berikut:¹⁸

- a. Sebagai Jabatan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan uni fikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris artinya satu satunya aturan hukum dalam bentuk undang undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada ketentuan Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN). Jabatan Notaris adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh negara yang mengangkat suatu jabatan Notaris, yang menurut ketentuan undang undang, didirikan dengan untuk memenuhi kebutuhan dan tugas tertentu (kewenangan tertentu) dan dijalankan terus menerus.¹⁹
- b. Notaris Mempunyai Kewenangan Tertentu Setiap kewenangan yang diberikan pada suatu jabatan harus dibatasi oleh ketentuan hukum agar tugas tersebut dapat berfungsi dengan baik dan tidak bertentangan

¹⁸ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁹ Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.
38.

dengan kewenangan jabatan lainnya. Oleh karena itu, apabila seorang pejabat dalam hal ini Notaris melakukan suatu perbuatan di luar wewenang yang telah ditetapkan, maka hal itu dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran wewenang.

- c. Di angkat dan di berhentikan oleh Pemerintah Pasal 2 Undang Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan.²⁰ Notaris meskipun secara administrative diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya (pemerintah). Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus bersifat mandiri (autonomous), tidak memihak siapapun (impartial), tidak tergantung kepada siapapun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji serta pensiun dari pemerintah. Notaris hanya

²⁰ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undangf-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

menerima honorarium.²¹ Dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan Cuma cuma untuk mereka yang tidak mampu.

- d. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat
 Tujuan hadirnya Notaris adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (Akta autentik) dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat dan masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris dan menuntut biaya ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.²²

Wewenang Notaris dicantumkan dalam Pasal 15 Ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris :

1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu

²¹ K. Prent, Adi Subrata, dan W.J.S. Poerwadarminta, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Cetakan Keenam (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 387.

²² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris*, Cetakan Keempat (Surabaya :Refika Aditama, 2014)

sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Notaris berwenang juga sebagai berikut:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya
- e. Memberikan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan akta
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- g. Membuat akta risalah lelang.²³

Adapun kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya ialah sebagai berikut:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris

²³ Habib Adjie, Hukum Notaris.Op. Cit., hlm. 78.

c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta

Adapun kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya ialah sebagai berikut:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta sumpah jabatan notaris.

Kewajiban Notaris yang tercantum di atas yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, "Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya ganti rugi dan bunga kepada Notaris²⁴

²⁴ Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

E. Penegakan Kode Etik Notaris Terhadap Pelanggaran Etika Publikasi/Promosi Diri

a. Kurang Berfungsinya Kode Etik Notaris Terhadap Larangan Publikasi/Promosi Diri

Kode etik notaris dibentuk sebagai upaya pencegahan perbuatan tercela (tidak etis) dari anggotanya. Salah satu yang diatur dalam kode etik notaris adalah larangan terhadap publikasi/promosi diri. Notaris dilarang melakukan publikasi/promosi diri sebab notaris adalah jabatan yang mengemban tugas kepercayaan. Sehingga karena bobot pekerjaannya yang berkaitan dengan hukum, negara, dan kepercayaan masyarakat maka notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bersikap profesional dan tidak semata-mata hanya mengejar keuntungan. Terhadap larangan publikasi /promosi diri yang mana masih dilanggar oleh notaris itu sendiri dimana dalam tulisan kali ini dikaji melalui konten tik tok notaris, yang mana terdapat banyak notaris yang melakukan publikasi/promosi diri secara tidak langsung.

Sehingga berdasarkan apa yang terjadi maka kode etik notaris menjadi objek yang dipertanyakan fungsinya, apabila larangan yang diatur dalam kode etik masih dilanggar artinya kode etik tidak berfungsi dengan baik. Bahwa kode etik notaris mengandung kelemahan yang mana

kelemahan ini dimanfaatkan oleh oknum yang mengambil keuntungan terhadap hal tersebut, terhadap kelemahan tersebut juga disebutkan oleh Dr. Fitrhriatus Shalihah yaitu:²⁵

1). Idealisme yang terkandung di dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, dengan kata lain harapan terlalu jauh dari kenyataan. Hal ini berpotensi untuk menggoda para profesional untuk mengabaikan idealisme dan mengambil kenyataan, sehingga kode etik profesi tidak lebih dari sekedar pajangan tulisan yang berbingkai indah. Artinya idealism yang terkandung di dalam kode etik notaris tidak sejalan dengan jabatan notaris itu sendiri. Banyak hal yang menjadi faktor atau sebab tidak sejalanannya idealisme. Bahwa patut diakui keberadaan Notaris sangat membludak dan hal tersebut menciptakan persaingan antar notaris itu sendiri. Sehingga notaris-notaris menciptakan persaingan yang mana akan menguntungkan mereka, berbagai cara ditempuh untuk dapat menarik klien salah satunya dengan melakukan publikasi/promosi diri agar masyarakat mengetahui keberadaanya sebagai seorang notaris.

²⁵ Fitrhriatus Shalihah, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019), hlm 105.

Sehingga kode etik tidak lagi dianggap penting dan tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

2) Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi yang berat, karena keberlakuan kode etik tersebut semata-mata berdasarkan kesadaran moral profesional. Kekurangan tersebut memberi peluang ke pada profesional yang imannya lemah untuk melakukan penyimpangan/pelanggaran kode etik profesinya.

b. Kurang Berfungsinya Kode Etik Notaris Terhadap Larangan Publikasi/Promosi Diri

Sanksi bagi notaris terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris berkaitan dengan Publikasi/promosi diri yang termuat di dalam kode etik secara jelas disebutkan di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dimana "Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris". Dan dalam hal pemberhentian sementara ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Bahwa dalam pasal 9 ini juga tidak memberikan kepastian hukum sebab apabila Notaris telah melanggar Kode Etik dan telah melewati serangkaian pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan, lalu dengan surat keputusan dewan kehormatan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas yang mana pemberhentian ini dilaksanakan dengan melalui

keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga pada Notaris yang telah terbukti melanggar kode etik oleh dewan kehormatan, maka Notaris tersebut secara beruntun melanggar pula Pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris. Terhadap hal tersebut berlaku pemberhentian sementara yang mana dalam Pasal 10 Notaris yang diberhentikan sementara dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir. Hal ini turut membuktikan bahwa sanksi terhadap pelanggaran kode etik tidak berat. Sebab Notaris yang melanggar masih dipulihkan haknya setelah 6 bulan diberhentikan sementara. Sedangkan sanksi terkait etika, terdapat di dalam Pasal 6 angka 1 Kode Etik Notaris. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:

- a) Teguran;
- b) Peringatan;
- c) Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
- d) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
- e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan;

Dalam pasal 6 angka 2 disebutkan bahwa penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai pada angka 1 terhadap

anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Dewan kehormatan merupakan alat perlengkapan pekumpulan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sebagaimana tertuang dalam pasal 6 angka 2 bahwa pengenaan sanksi disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran terasa sangat janggal. Hal ini karena tidak ada Batasan yang jelas mengenai untuk perbuatan mana saja yang bisa dikenai sanksi-sanksi tersebut. Sebagai sebuah sanksi, mekanismenya dan prosedurnya harus jelas agar tercapai prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dewan kehormatan sebagai salah satu institusi yang berhak melakukan pengawasan terhadap notaris, selain majelis pengawas. Penjatuhan sanksi terberat adalah pemberhentian ataupun pemecatan sebagai anggota Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, bukan berupa pemecatan selaku Jabatan Notaris. Didukung dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik hanya seberat Pemecatan sementara dari jabatan Notaris dengan jangka waktu 6 bulan. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya Notaris yang melanggar kode etik dan cenderung mengabaikan sanksi-sanksi yang diberikan oleh dewan Kehormatan. Bahkan disadari atau tidak, menurunnya

kewibawaan dan kurang tugasnya sikap Dewan Kehormatan karena pengurus yang diangkat sebagai Dewan Kehormatan yang juga berasal dari jabatan yang sama yaitu Notaris. Sehingga keobjektifan dalam menegakan sanksi ini akan buyar, dimana beberapa faktor dapat menjadi alasannya seperti rekan sejawat, mempunyai ikatan yang cukup dekat, negosiasi dengan imbalan, hal-hal seperti ini yang akan menyulitkan dalam penegakan kode etik dan berakir pada kurang ditegakkannya kode etik itu sendiri.

c. Penegakan Kode Etik Notaris Terhadap Pelanggaran Publikasi/Promosi Diri

Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik. Penegakan kode etik dalam arti sempit adalah memulihkan hak dan kewajiban yang telah dilanggar, sehingga timbul keseimbangan seperti semula. Bentuk pemulihan itu berupa penindakan terhadap pelanggar kode etik. Penindakan tersebut meliputi tingkatan berikut:

- 1) Teguran himbauan supaya menghentikan pelanggaran, dan jangan melakukan pelanggaran lagi;

- 2) Mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi sebagai orang yang tidak disenangi sampai dia menyadari kembali perbuatannya;
- 3) Memberlakukan tindakan hukum undang-undang dengan sanksi yang keras.

Karena kode etik bermuara pada hukum undang-undang, maka terhadap pelanggar kode etik sejauh merugikan kepentingan negara atau kepentingan umum, diberlakukan sanksi undang-undang yang keras itu sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

Bahwa untuk menjelaskan penegakan kode etik, maka penulis akan menguraikan hambatan penegakan kode etik notaris dengan memakai kerangka pikir Lawrence M. Friedman yang menyatakan ada tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:²⁶

1. Substansi hukum;

Substansi hukum dalam kaitannya dengan penegakan kode etik notaris merujuk pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya, termasuk didalamnya Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Bahwa dalam aspek substansi hukum terdapat beberapa hambatan, yaitu:

²⁶ Lawrence M. Friedman (e), *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm 16.

1) Pada Undang-Undang Jabatan Notaris masih tidak memberikan sanksi hukum yang berat. Dimana hanya ada 1 pasal yang memuat tentang sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang termuat dalam pasal 9 dimana sanksi yang diberikan hanya sebatas "pemberhentian sementara" yang jangka waktu maksimalnya adalah 6 bulan. Dan setelah melalui masa pemberhentian sementara ini maka notaris yang melanggar kode etik dapat dipulihkan kembali jabatannya. Hal ini artinya dalam pelanggaran kode etik tidak diterapkannya pemberhentian dari jabatannya secara permanent. Sehingga hal ini tentunya menjadi permasalahan dimana apapun perbuatan atau tindakan yang dilakukan yang mana melanggar kode etik tidak akan dikenakan sanksi pemberhentian permanent sebab peraturannya tidak mengatur atau tidak mengenakan sanksi tersebut.

2) Pada Kode Etik Notaris terhadap larangan publikasi/promosi diri oleh notaris yang termuat dalam Pasal 4 ayat 3 tidak menjelaskan sejauh mana publikasi/promosi diri itu sehingga karena karena kekurangan ini digunakan sebagai sarana publikasi/promosi karena kode etik tidak mengatur secara dalam dan jelas berkaitan dengan hal tersebut. Selain itu kode etik juga tidak memasukkan klausula

penundukan terhadap undang-undang jabatan notaris yang membuat kelemahan-kelemahan kode etik semakin terlihat.

2. Struktur hukum/pranata hukum;

Bahwa Lembaga yang berfungsi untuk menegakan kode etik telah ada yaitu Dewan Kehormatan Notaris namun Lembaga ini dirasa belum efektif kehadirannya terbukti dengan pelanggaran kode etik terhadap publikasi/promosi diri masih berlangsung hingga saat ini. Artinya penegakan terhadap kode etik masih belum efektif. Sehingga terhadap Lembaga penegaknya yaitu Dewan Kehormatan Notaris perlu ditelusuri lebih dalam apa yang menjadi penghambat dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga apabila dilihat dari aturan yang membentuk Dewan Kehormatan itu sendiri berasal dari Notaris itu sendiri mungkin menjadi salah satu faktor Lembaga penegak sulit untuk menegakan kode etik. Sebab yang melanggar dan dilanggar adalah dari jabatannya sendiri. Sebagaimana menurut anggaran dasar INI dewan kehormatan pusat terdiri dari 7 orang anggota biasa yaitu sekurang-kurangnya 4 orang anggota biasa dari notaris aktif, dan 3 orang sebanyak-banyaknya dari anggota biasa werda notaris. Dewan kehormatan wilayah terdiri dari 5 anggota biasa dari sekurang-kurangnya 3 orang anggota biasa dari notaris aktif, dan 2 orang sebanyak-banyaknya

dari anggota biasa werda notaris, dan dewan kehormatan daerah terdiri dari dari 3 5 anggota biasa dari sekurang-kurangnya 2 orang anggota biasa dari notaris aktif, dan 1 orang sebanyak-banyaknya dari anggota biasa werda notaris.

3. Budaya hukum;

Budaya hukum terkait dengan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang mencantumkan bagaimana hukum itu dieprgunakan, indari atau disalahgunakan. Budaya huku mini sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat. Budaya hukum dalam kaitannya dengan hambatan dalam penegakan kode etik notaris, ialah:

1) Pengaruh kekeluargaan/pertemanan (nepotisme); Salah satu ciri kekeluargaan/pertemanan adalah meng istimewa perlakuan terhadap anggota keluarga atau teman. Akibatnya terjadi perbedaan perlakuan/pelayanan terhadap keluarga/teman dengan orang lain yang bukan keluarga dan bukan teman. Hal ini berpengaruh terhadap perilaku professional Dewan Kehormatan yang terikat pada kode etik Notaris yang seharusnya memberikan keadilan dan kepastian terhadap pelanggaran kode etik.

2) Pengaruh Jabatan; Salah satu ciri jabatan adalah bawahan menghormati dan taat kepada atasan. Bahwa dalam pengaruh jabatan ini maka dapat dianalogikan seperti Notaris senior dan Notaris junior, dimana Notaris yang

lebih muda menjadi Dewan Kehormatan maka tidak akan memiliki keberanian yang lebih besar untuk menindak apabila terdapat Notaris yang lebih senior darinya yang terindikasi dalam melakukan pelanggaran. Maka hal ini dapat menjadi hambatan pula dalam penegakan kode etik.

3) Pengaruh Gaya Hidup Konsumerisme; Gencarnya dunia iklan di media televisi, mempengaruhi polah idup profesional, karena kebutuhan hidup menjadi cenderung meningkat, sedangkan penghasilan yang diterima penegak keadilan tidak meningkat. Dengan penghasilan yang diterima oleh profesional, sulit untuk memenuhi gaya hidup (life style) yang sedemikian rupa sebagai akibat modernisasi, materialisme dan konsumerisme. Keadaan seperti itu mendorong penegak keadilan berusaha memperoleh penghasilan yang lebih besar melalui jalan pintas atau terobosan profesional dengan mencari imbalan jasa dari pihak yang dilayaninya.

4) Karena iman yang lemah; Salah satu syarat menjadi profesional adalah taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melaksanakan perintah dan me ninggalkan laranganNya. Ketaqwaan adalah dasar moral manusia. Jika manusia mempertebal iman dengan taqwa, maka di dalam diri akan ertanam nilai moral yang menjadiah "rem" yang mencegah dari perbuatan buruk. Dengan taqwa manusia makin sadar bahwa perbuatan baik akan dibalas dengan

kebaikan, sebaliknya perbuatan buruk/tercela akan dibalas dengan kebaikan pula. Karena sesungguhnya Tuhan itu maha adil. Dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, profesional memiliki benteng moral yang kuat, tidak mudah tergoda dan tergiur oleh berbagai ragam bentuk materi yang ada di sekitar lingkungannya. Dengan iman yang kuat kebutuhan akan terpenuhi dengan cara yang wajar, dan itulah kebahagiaan.²⁷

F. Promosi Profesi Notaris

Bentuk Publikasi/Promosi Diri Yang Melanggar Kode Etik Notaris

Bentuk promosi/publikasi diri Notaris yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik yaitu Notaris tidak boleh melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk Iklan, Ucapan selamat, Ucapan terima kasih, Kegiatan pemasaran, Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.

Apabila di tarik lebih jauh mengenai hal tersebut bahwa sampai hal kegiatan sponsor dalam bidang sosial maupun agama sekalipun yang pada dasarnya hal - hal tersebut

²⁷ Fithriatus Shalihah, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019), hlm 105.

bersifat baik dan juga membantu masyarakat umum juga, hal tersebut di larang menjadi media untuk mencantumkan nama dan jabatan, Hal tersebut dilarang karena akan mengakibatkan wibawa dan martabat daripada notaris yang sebagai pejabat umum tersebut menurun.

Bahwa menurut penulis untuk memperoleh Batasan-batasan sehingga tidak timbul multitafsir terhadap larangan publikasi/promosi diri notaris maka harus diperjelas terlebih dahulu, dalam hal ini penulis memberikan 2 bentuk terhadap publikasi/promosi diri notaris yaitu secara langsung dan tidak langsung.

Terhadap publikasi/promosi diri secara langsung adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 4 ayat 3 kode etik notaris yaitu keadaan dimana Notaris mencantumkan nama dan jabatannya sehingga diketahui oleh pembacanya bahwa ia sedang melakukan publikasi/promosi diri.

Sedangkan terhadap publikasi/promosi diri secara tidak langsung adalah hal-hal dimana tidak sebutkan di dalam kode etik namun tetap memiliki pemaknaan dimana Notaris tersebut sedang melakukan publikasi atau promosi diri. Hal tersebut juga harus mengingat tentunya kepada Pasal 5 Pengecualian dalam Kode etik Notaris, dimana terdapat hal-

hal yang menjadi pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu:²⁸

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
2. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku notaris.

Bahwa berdasar kepada hal-hal yang tidak termasuk pelanggaran tersebut, penulis menemukan bentuk publikasi/promosi diri Notaris secara tidak langsung, dimana larangan tersebut berlaku saat notaris menyertakan hal-hal sebagaimana di bawah ini dalam akun media sosial Notaris Khususnya pada Media Sosial Tik Tok:

1. Profil Akun Tik Tok memiliki dua atau lebih unsur yang ada di bawah ini:
Penggunaan nama baik disertai gelar maupun tidak, Misal Kurnia, S.H., M.Kn, hal ini dapat menjadi salah satu unsur karena demakaian gelar M.Kn secara khusus sendiri media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
2. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku notaris.

²⁸ Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's (Vol 6, No. 2, Juli 2024)

Bahwa berdasar kepada hal-hal yang tidak termasuk pelanggaran tersebut, penulis menemukan bentuk publikasi/promosi diri Notaris secara tidak langsung, dimana larangan tersebut berlaku saat notaris menyertakan hal-hal sebagaimana di bawah ini dalam akun media sosial Notaris Khususnya pada Media Sosial Tik Tok

1. Profil Akun Tik Tok memiliki dua atau lebih unsur yang ada di bawah ini:

a. Penggunaan nama baik disertai gelar maupun tidak, Misal Kurnia, S.H., M.Kn, hal ini dapat menjadi salah satu unsur karena pemakaian gelar M.Kn secara khusus sendiri mengarah kepada Magister Kenotariatan yang dimana secara garis besar pekerjaannya adalah seorang Notaris. Atau Notaris Budi, dengan menyertakan nama "Notaris" disamping atau di sesudah namanya.

b. Terdapat unsur pekerjaannya. Contohnya Seorang Ibu dan Notaris, hal ini dapat menjadi salah satu unsur karena walau penggunaan nama dan jabatan ini tidak dilakukan secara runtut atau sejajar dengan nama lengkap namun saat di dalam satu profile memiliki unsur ini maka sudah masuk ke dalam bentuk publikasi/promosi diri.

- c. Terdapat lokasi atau tempat ia menjalankan jabatannya. Misalnya Banjarmasin. Hal ini merupakan unsur pula sebab mengarah kepada lokasi atau tempat praktek notaris itu sendiri atau wilayah jabatannya.
- d. Menggunakan foto profil yang mengarah kepada kantor/jabatannya seperti. Foto profil kantornya, berdiri di depan kantornya, berdiri di dalam ruang kantornya, papan nama kantornya.
- e. Membuat konten saat sedang menjalankan jabatannya seperti sedang rapat RUPS, tanda tangan PPJB dan akta kredit, membacakan akta, dst.
- f. Dalam kontennya menyertakan kantor atau alamat kantor notaris secara jelas.
- g. Mengambil Video Di Dalam Kantornya Atau Yang Terlihat Dari Luar
- h. Membuat konten di ruang kerja yang menyertakan atribut jabatannya seperti logo ikatan notaris Indonesia.
- i. Menggunakan tagar atau hastag #Notaris, #NotarisMuda, atau lainnya. Berdasarkan 2 bentuk terhadap publikasi yang telah dijelaskan di atas, maka menjadi jelas dan terang berkaitan dengan larangan publikasi/promosi diri notaris yang ada di dalam pasal 4 ayat 3 Kode Etik Notaris. Sehingga

dengan Batasan yang sudah dimuat akan memperjelas dengan sejauh mana Notaris dapat bersosial media dan tidak menyentuh atau tidak mengindikasikan sedang publikasi/promosi diri.²⁹

G. Perspektif Fiqh Siyasah Tentang Kode Etik Notaris

Fiqh siyasah merupakan cabang dari ilmu fikih yang membahas tentang pengelolaan pemerintahan, tata kelola kekuasaan, dan pengaturan kehidupan bermasyarakat dalam perspektif Islam. Dalam fiqh siyasah, tujuan utamanya adalah mewujudkan kemaslahatan umum (masalahah 'ammah) melalui sistem hukum dan pemerintahan yang adil.³⁰

Dalam sistem hukum Indonesia, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang tinggi. Dalam perspektif fiqh siyasah, posisi notaris serupa dengan katib al-'adl (juru tulis keadilan) dalam pemerintahan Islam klasik, yang bertugas menulis perjanjian dan dokumen penting atas dasar keadilan dan kejujuran.³¹

Kode etik notaris berisi norma-norma etis yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugasnya, seperti menjaga kerahasiaan, bertindak jujur, independen, dan tidak

²⁹ Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik (Vol 6, No. 2, Juli 2024)

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 456.

³¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 210.

memihak. Dalam fiqh siyasah, prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan konsep amanah (tanggung jawab) dan 'adalah (keadilan) yang wajib dimiliki oleh setiap pejabat negara atau pelayan publik.³² Dalam Islam, pelanggaran terhadap amanah publik dianggap sebagai bentuk pengkhianatan dan dosa besar. Dalam konteks fiqh siyasah, pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya atau melanggar etik akan dikenai sanksi baik secara moral, hukum Islam, maupun sosial, sesuai prinsip ta'zir (hukuman yang ditentukan penguasa untuk kemaslahatan umat).³³ Kode etik notaris bukan hanya berfungsi sebagai pedoman profesional, tetapi juga sebagai perwujudan dari prinsip syariah dalam menjalankan tugas publik. Hal ini menunjukkan bahwa norma etik dalam profesi notaris dapat dijustifikasi secara teologis dan normatif dari perspektif fiqh siyasah, terutama dalam hal kejujuran, integritas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.³⁴

H. Nilai-Nilai Islam

Nilai nilai Islam merupakan bagian dari nilai nilai material yang terwujud dalam kenyataan pengalaman rohani dan jasmani. Nilai nilai Islam merupakan tingkat kebijaksanaan

³² Ibn Taymiyyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah* (Kairo: Dar al-Hadits, 1998), hlm. 35.

³³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 65.

³⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Daulah fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 112.

(Insan kamil). Nilai nilai keislaman merupakan kebenaran mutlak, universal, dan suci.³⁵

1) Nilai nilai Islam juga dapat diartikan bermanfaat dan melengkapi kehidupan manusia menurut kodratnya, yang secara alamiah didasarkan pada ajaran agama Islam. Prinsip prinsip ajaran Islam banyak terkandung dalam kitab suci Al-Quran, begitu juga dengan amalan hidup Nabi Muhammad SAW yang tercatat melalui hadis. Oleh karena itu, nilai nilai Islam adalah segala sesuatu yang berguna dan berfungsi menyempurnakan kehidupan manusia sesuai dengan ajaran ajaran Islam yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi.³⁶ Nilai ini mengatakan bahwa apapun yang dilakukan para pihak harus berdasarkan kemauan semua pihak yang melakukannya. Kehendak pihak pihak yang berjanji adalah jiwa dari setiap kontrak Islam dan dianggap sebagai prasyarat untuk penyelesaian semua transaksi. Jika kontrak tidak dipatuhi, maka kontrak yang dibuat salah tidak dapat dikatakan bahwa suatu akad yang telah dibuat telah mencapai bentuk komersial berdasarkan kemauan para pihak, jika pernyataan itu menunjukkan tanda tanda paksaan, penipuan atau ketidak jujurannya.³⁷ Dalam Kode Etik Notaris, penulis wajib memiliki akhlak dan Etika. Secara

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal 340.

³⁶ Titin Nurhidayati, "*Proses Penyebaran Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Masyarakat Jawa*", Jurnal Falasifa, Vol. 1 No. 2 September 2010, 76.

³⁷ Charuman Pasaribu dan Suhrawardi, K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, Cetakan Ketiga, 2004), hlm 2-5

etimologis akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khulug yang berarti tata krama, budi pekerti, tingkah laku atau sifat. Berasal dari kata khalaqa yang berarti menciptakan. Sama persis dengan kata khaliq, yang menciptakan, makhluk, yang diciptakan, dan khalq penciptaan. Kesamaan akar kata di ini mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya keselarasan antara kehendak Tuhan (Kholiq) dengan perilaku manusia. Dengan kata lain, hanya jika tindakan atau tingkah lakunya didasari oleh kehendak Tuhan (khaliq), maka tingkah laku seseorang mengandung nilai nilai moral yang penting dalam hubungannya dengan manusia dan lingkungannya. Dari pengertian etimologis seperti ini, akhlak bukan saja tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antara sesama manusia tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta sekalipun.

2) Nilai nilai ajaran Islam yang dapat di terima oleh masyarakat adalah nilai kearifan, nilai kejujuran, nilai ketakwaan, nilai kesucian dan nilai moral.³⁸ Nilai nilai Islam mengenai kode etik yang di maksud adalah mengenai nilai moral (akhlak dan etika)

³⁸ Mukhlis Lubis dan Zulfahmi Lubis, *Akhlak Islam*, Pesantren Al Manar, Medan, 2009, Hal 1

- a) Kejujuran, Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban harus bersikap jujur sesuai dengan Pasal 16 kode etik notaris.
- b) Keadilan, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memberikan pelayanan yang adil terhadap setiap klien yang datang dan tidak membedakan bedakan setatus ekonomi atau sosialnya.
- c) Tanggung jawab, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bertanggung jawab dan merahasiakan sesuatu atas akta yang di buat nya.
- d) Tidak berpihak, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersifat netral kepada klien tanpa memihak dan memastikan setiap pihak mendapatkan perlakuan dan hak yang sama.

Jika di sesuaikan dengan Surah Al-Baqarah Ayat 282 lebih kurang pengertian nya sama dengan kata "Takwa" Pengertian takwa adalah kumpulan perbuatan baik, sedangkan esensinya adalah selalu taat kepada Allah SWT supaya sadar dan terhindar dari siksaanya.

Abdullah Ibnu Abbas ra. Menerangkan bahwa orang yang bertakwa itu ialah orang yang selalu berhati hati dalam ucapan dan perbuatannya agar tidak mendapatkan suatu murka dan siksa Allah juga meninggalkan dorongan hawa nafsu dan selalu mengharapkan suatu rahmat dari Allah dengan jalan meyakini dan juga melaksanakan semua ajaran

yang telah diturunkan Allah.³⁹ Imam Jalaluddin menyatakan bahwa penulis (Notaris) dalam akad tidak boleh dipaksakan menulis yang bertentangan dengan kepatutan. Menurut teori keadilan, kedudukan, hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian harus seimbang.⁴⁰



³⁹ <http://Islamwiki.blogspot.com>, diakses tanggal 01 februari 2025, pukul 20.05 WIB

⁴⁰ Imam Jalaludin Al-Mahalli dan Imam Jalaludin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Juz I, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2003, hlm, 156-157.